



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA

Alamat: JL. Pierre Tendean Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Kode Pos 91571



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/ 043 /PAUDINI-B5/IV/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK KEMALA DUSUN BANTALAKA"
KECAMATAN BAMBAIRA KABUPATEN MAMUJU UTARA

Menimbang

1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin Pendirian penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839),
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Memperhatikan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 004/U/2003 tanggal 26

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Terhitung sejak tanggal, 26 April 2017 diberikan Izin Pendirian TK KEMALA, Kec.Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Kedua

: Izin Pendirian ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan TK KEMALA, Kec.Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin Pendirian, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.

Ketiga

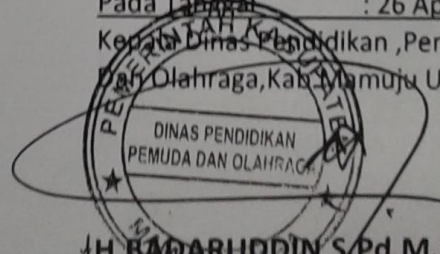
: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS TK KEMALA, Kec.Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 26 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga, Kab. Mamuju Utara



H. BADARUDDIN, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP : 19680615 199512 1 006

Nomor
lampiran

: 410/043 /PAUDNI-BS/IV/2017

:

PENGURUS

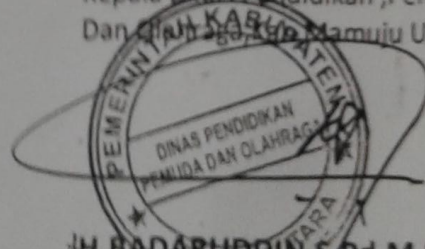
etua Lembaga
ekretaris
endahara

: ILMA.M
: ASMANIAR
: ARIYATI

tutor

: 1. ILMA.M
2. ASMANIAR
3. ARIYATI

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 26 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga, Kabupaten Mamuju Utara



H. BADARUDDIN, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19680615 199512 1 006

